

# PROSIDING

TEMU PROFESI TAHUNAN XI PERHAPI 2002

HOTEL NATOUR GARUDA, YOGYAKARTA 24 - 25 OKTOBER 2002



*Masa Depan  
Industri  
Pertambangan  
Menghadapi  
Realitas Baru*

ISBN : 979-8826-09-04

**PROSIDING**

**TEMU PROFESI TAHUNAN XI PERHAPI 2002  
YOGYAKARTA, 24 – 25 OKTOBER 2002**

**MASA DEPAN INDUSTRI PERTAMBANGAN  
MENGHADAPI REALITAS BARU**

**PERHAPI  
PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA**

**TIM EDITOR**

**KOORDINATOR :  
IRWANDY ARIF, D. HARYANTO**

**ANGGOTA :  
YUSUF, RONALD SIBARANI, ARYO P., DARMADJI**

# **SAMBUTAN KETUA UMUM PERHAPI TPT XI PERHAPI**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakathu

Selamat pagi buat kita semua

Yang terhormat Bapak Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral

Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Yang terhormat para undangan dari lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan pertambangan.

Rekan-rekan Anggota PERHAPI yang saya cintai dan saya banggakan.

Pada pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di kota Yogyakarta yang kita cintai ini untuk kembali menghadiri Temu Profesi Tahunan yang telah rutin setiap tahunnya kita selenggarakan dan saat ini jatuh pada tahun ke-11. Selama perjalanan 10 tahun penyelenggaraan temu profesi ini, telah dibahas berbagai tema baik yang bersifat teknis sampai kepada kebijakan atau dari hal yang sangat spesifik sampai kepada hal yang lebih umum. Pada TPT XI kali ini tema yang kita diangkat adalah Masa Depan Industri Pertambangan Menghadapi Realitas Baru.

Kami memandang tema kali ini merupakan tema yang cukup penting untuk kita seriusi dengan seksama mengingat kondisi industri pertambangan kita menurut hemat kami saat ini tengah berada pada titik nadir terendah setelah sejarah pertambangan modern pada akhir tahun 60-an.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk dapat membuka acara Temu Profesi Tahunan XI ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 Oktober 2002

Ketua Umum PERHAPI

**A. Latief Baky**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR MAKALAH

#### KELOMPOK I : KEBIJAKAN

1. PERMASALAHAN DAN PROSPEK INDUSTRI PERTAMBANGAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA, *Dr. Ir. S. Koesnaryo, M.Sc.*, Anggota PERHAPI, Komisariat Yogyakarta, e-mail: Koesnaryo@ppkti.org-- 1
2. CEBAKAN LOGAM DI CIMANGGU DAN CIAWITALI KAITANNYA DENGAN PENGOLAHAN BIJIH EMAS PRIMER, Studi Kasus: Tambang Rakyat di Kertajaya, Simpenan, Sukabumi, *Widodo*, Pusat Penelitian Geoteknologi – LIPI, Kompleks LIPI, Jl. Sangkuriang Bandung 40135, Telepon (022) 2507771-2507772; Fax. (022) 2504593----- 8
3. EKSISTENSI DAN PELUANG INDUSTRI PERTAMBANGAN DITENGAH PERSOALAN MULTI DIMENSI, *Nurkhamim*, Jurusan Teknik Pertambangan - Fakultas Teknologi Mineral, UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. SWK 104 Condong Catur, Yogyakarta ----- 18
4. PENATAAN KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI WILAYAH PERBATASAN JAWA TENGAH DAN JAWA BARAT, *Ir. Budiarto, MT* ----- 27
5. PENGEMBANGAN BATUBARA: MANA YANG DIPRIORITASKAN – TAMBANG SANGAT DALAM, TEKNOLOGI BATUBARA BERSIH ATAU KENAIKAN PRODUKSI?, *Saur Maruli Silalahi B.E., M.Eng.Sc.*----- 39
6. STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN MINERAL BEBERAPA NEGARA DAN KEBIJAKAN MINERAL DALAM HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA, *Rudianto Ekawan, Aryo P Wibowo, Buha Edyson*, Studio Ekonomi Mineral, Departemen Teknik Pertambangan ITB, Jl. Ganesha 10, Bandung, 40132, Telp., 022-2502239, Fax. 022-2504209----- 49
7. PERLUNYA PENYUSUNAN PEDOMAN DAN KONSEP MANAJEMEN RESIKO LONGSORAN TANAH DI INDONESIA, Sebuah Usulan Pemikiran Untuk Membuat Standarisasi Bidang Geomekanika Untuk Sipil dan Pertambangan di Indonesia Khususnya Masalah Penanganan Longsoran Tanah, *Muhammad Arbiansyah*, (No. Anggota PERHAPI: 9901488), PT. Datanusa Mikromine, Jl. Mampang Prapatan XI No. 51 Jakarta Selatan ----- 74
8. KLASIFIKASI SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DIPANDANG DARI SUDUT INVENTARISASI NASIONAL PEMERINTAH VS INDUSTRI PERTAMBANGAN, *Darmadji, Muhammad Arbiansyah, Ronald Sibarani dan Juangga Mangasi*, Member of CIRUSS (Center for Indonesian Resources Strategic Studies) ----- 81
9. BERTEMUNYA KEUNGGULAN NEGARA DENGAN KEUNGGULAN INVESTOR, *Ir. Drajat Pandjawi, MM* – Manager Public Affairs, PT Kaltim Prima Coal-----103
10. TINJAUAN UMUM PASAR BATUBARA DUNIA DAN POSISI PT KALTIM PRIMA COAL (KPC) DI DALAMNYA, *Ridony Gurning* - Manager Sales Operations – KPC -----118

Sekretariat **PERHAPI**

Jl. Tegal Parang Utara No. 12 - Jakarta 12790

Telp. (62-21) 79181714, 79181715 Fax. (62-21) 79181032, e-mail: perhapi@pacific.net.id



**PANITIA PELAKSANA TPT XI PERHAPI 2002**  
**JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**  
**JL. LINGKAR UTARA CONDONG CATUR - YOGYAKARTA**  
**TELP. (0274) 486701, FAX. (0274) 468702**

**ISBN : 979 - 8826 - 09 - 04**

# EKSISTENSI DAN PELUANG INDUSTRI PERTAMBANGAN DITENGAH PERSOALAN MULTI DIMENSI

**Nurkhamim**

Jurusan Teknik Pertambangan – Fakultas Teknologi Mineral, UPN “Veteran” Yogyakarta  
Jl. SWK 104 Condong Catur, Yogyakarta

## ***Abstract***

*Mining industry is a part of economical activity which is hoped to be the main pole for the economical growth and regional development, especially because of the advantageous multiplier effects to the local people. In this country, the presence of mining industry has made a good impact and a bad one.*

*Mineral industry which has a special characteristic, namely, a huge capital and the long payback period, needs a guarantee from the government for the investment. Because of the uncertain politic situation, social-economic, and environmental condition, the investment on mineral industry is truly influenced. Besides, the bias of the world recession and the going-down-mineral commodity tend to slope down these days. These make the mineral industry trapped in a bad and unlucky situations.*

*The changing of the number one person in this country, four times in four years, from Suharto - Megawati, has created many conflicts caused by unstable rules between the Central Government and the Regional Government. There are no fixed rules of law (as it happened to Manulife case), no guarantee of security, no certainty of problem solving on the case of separatism in other provinces, the unfinished cases of corruption, collusion, and nepotism (KKN), the overlapping rules and management of land, and environmental issues. All of those cases have made the barriers in mining, industrial investment in Indonesia. The newest rules found in RAPBN 2003 concerning to extensive and intensive taxes **as the main resource of state incomes** are not proportional, unjust, and far from transparency. These make the condition worse in mining industry in Indonesia.*

*In this multi-dimension problem, there is still a hope and a chance in gaining the new inventors on mining industry because Indonesia has so many potential nature resources that are unmapped. In the last two years there is a positive increase in the sector of macro economics, the revision of law products, and the UUD '45. Unfortunately, we also have to be careful and ready to anticipate for there is a thesis on **“The Removal of Indonesia from the World Map in 2025”** and it seems there are some attempts of doing so.*

## **Abstrak**

Industri pertambangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, terutama efek ganda (*multipliers effect*) yang ditimbulkan pada masyarakat setempat. Dalam perjalanan panjang republik ini, telah banyak manfaat yang dirasakan dengan hadirnya industri pertambangan, disamping tentu saja dampak negatif yang ditimbulkan.

Industri pertambangan yang mempunyai sifat khas : modal besar dan masa pengembalian (*payback period*) yang lama, membutuhkan suatu kepastian jaminan pemerintah dimana investasi tersebut ditanamkan. Perubahan dratis di dalam negeri, terutama dalam bidang politik, sosial-ekonomi, dan lingkungan ikut mempengaruhi iklim investasi industri mineral. Disamping itu imbas resesi dunia dan kecenderungan harga-

harga komoditas mineral yang menurun akhir-akhir ini menjadikan industri mineral terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Pergantian kekuasaan yang berulang kali, empat kali dalam empat tahun dari Soeharto hingga Megawati, peluang konflik akibat perubahan kebijakan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, belum adanya kepastian hukum (seperti pada kasus Manulife), jaminan stabilitas dan keamanan yang masih diragukan, ketidakjelasan kebijakan pemerintah pusat dalam penyelesaian kasus-kasus kerusuhan dan sparatisme di daerah, penyelesaian kasus-kasus KKN yang tak tuntas, masih tumpang tindihnya peraturan dan pengelolaan lahan serta isu-isu lingkungan, menjadikan hambatan dalam investasi industri pertambangan di Indonesia. Kebijakan pemerintah Megawati paling baru dalam RAPBN 2003 tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebagai **sumber pokok penerimaan negara**, dinilai tidak proporsional, tidak adil dan tidak transparan, menjadikan kondisi yang semakin tidak kondusif bagi industri pertambangan di Indonesia.

Di tengah permasalahan multi dimensi tersebut, harapan dan peluang masuknya investasi baru pada industri mineral di Indonesia masih tetap terbuka, mengingat potensi sumberdaya alam Indonesia yang melimpah dan belum terpetakan seluruhnya. Amandemen UUD'45 yang lancar, perbaikan produk hukum terkait serta perbaikan sektor ekonomi makro yang ditunjukkan dengan membaiknya indikator ekonomi pada dua tahun terakhir menjadi harapan bagi peningkatan investasi pertambangan. Hanya saja perlu dicermati pentingnyaantisipasi sehubungan dengan adanya tesis tentang **“dihapusnya” Indonesia dari peta dunia paling lama tahun 2025**, yang akhir-akhir ini nampak upaya-upaya seperti itu mulai dijalankan.

## I. PENDAHULUAN

Sektor pertambangan sebagai salah satu sektor riil penggerak perekonomian dan pengembangan wilayah, semenjak lima tahun terakhir banyak mengalami tekanan-tekanan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di dalam negeri, suksesi kepemimpinan nasional yang tidak mulus dan fluktuasi suhu politik pasca Orde Baru menghasilkan dampak permasalahan bangsa yang multi dimensi, baik di bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya, dll. Permasalahan-permasalahan ini mensisakan “PR” tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tak terkecuali, dunia pertambangan juga kena imbasnya.

Sektor ekonomi dengan utang luar negeri yang luar biasa besar, menjadikan bangsa Indonesia bak anak manis yang selalu patuh pada tuannya. Kemampuan untuk berekspansi dan investasi baru di sektor pertambangan bagi BUMN dan Swasta Nasional pun menurun. Di sisi lain, pemberantasan dan penyelesaian kasus-kasus KKN yang tidak jelas akan menurunkan kepercayaan investor dan menjadikan ekonomi biaya tinggi.

Di bidang politik dan keamanan, penyelesaian kasus-kasus di daerah yang tidak tuntas serta isu-isu global tentang terorisme menjadikan potensi instabilitas negara, yang pada akhirnya dapat berimbas pada peluang dan minat berinvestasi di Indonesia.

Di tengah krisis bangsa yang multi dimensi tersebut, seberapapun besar tantangan dan hambatan, peluang berusaha dan berinvestasi di bidang pertambangan haruslah tetap dicari.

## II. EKSISTENSI DAN PERAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

Peran dan manfaat industri pertambangan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu manfaat langsung yakni laba dari perusahaan bagi perekonomian nasional, serta peran dan manfaat tak langsung, yaitu dalam hal pengembangan dan percepatan pembangunan

wilayah, pengembangan masyarakat (*community development*), pengembangan sumberdaya manusia (SDM), dan lain sebagainya.

Hasil survei *Price Water House Coopers* pada tahun 2001 terhadap 19 perusahaan pertambangan besar (timah, nikel, tembaga, emas dan batubara) yang telah memproduksi dan 23 perusahaan yang sedang dalam tahap eksplorasi, menunjukkan sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian Indonesia (Tabel 2.1).

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah terpencil, sumbangan industri pertambangan juga sangat berarti. Hal ini erat kaitannya dengan :

Tabel 2.1  
Sumbangan Industri Pertambangan Terhadap Perekonomian Nasional

Rincian	1997	1998	1999	2000
1. Upah karyawan, pembelian dalam negeri, deviden dan bunga (Rp miliar)	4.104,13	11.443,69	11.632,22	13.537,40
2. Pendapatan pemerintah (Rp miliar)	1.912,03	6.762,15	6.962,99	6.843,76
3. Sumbangan ke Produk Domestik Bruto (PDB) (Rp miliar)	11.121,90	36.477,80	31.208,50	31.385,00
4. Prosentase dari jumlah PDB (%)	1,8	3,7	2,8	3,8
5. Tingkat pertumbuhan kontribusi industri pertambangan (%)	22,3	22,8	14,4	17,0

1. pembangunan infra struktur, seperti jalan dan jembatan, pelabuhan bahkan lapangan terbang.
2. Meningkatkan pendapatan daerah.
3. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar daerah pertambangan.
4. Berpartisipasi dalam meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dan pengembangan masyarakat (*community development*).

Manfaat ganda (*multipliers effect*) dari kegiatan pertambangan terhadap daerah terpencil (setempat) diperkirakan 4 sampai 20 kali dari nilai investasi (M. Kaisiepo, 2002).

### III. PERSEPSI DAN POTENSI PERSOALAN

Seringkali Industri pertambangan dipersepsikan negatif oleh sebagian masyarakat. Hal ini tidak lepas dari sifat khas mineral dan industri mineral. Beberapa persepsi negatif yang menjadi ancaman dalam investasi pertambangan antara lain :

1. Penggunaan lahan yang relatif luas. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik dengan sektor lain, seperti sektor pertanian dan kehutanan, pariwisata, hak tanah ulayat dan budaya masyarakat setempat.
2. Adanya kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat yang sebagian besar miskin dan terbelakang dengan komunitas industri pertambangan yang lebih modern.
3. Munculnya sentimen kedaerahan yang menuntut pembagian hasil yang lebih proporsional antara pusat dan daerah. Isu ini bila tidak ditangani secara benar berpotensi untuk terjadinya sparatisme dan disintegrasi bangsa.
4. Dominasi investasi asing, karena investasi pertambangan membutuhkan modal besar serta beresiko tinggi, sementara kemampuan pemerintah dan swasta nasional terbatas.

5. Kerancuan pemahaman pengertian kepemilikan tanah dengan kepemilikan mineral yang ada di bawahnya. Selama ini banyak masyarakat yang tidak tahu, bahwa dalam UUD dinyatakan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Kesalahan persepsi ini berpotensi memunculkan masalah pada ganti rugi dan kompensasi.
6. Industri pertambangan berpotensi merusak lingkungan, karena karakteristik penambangan adalah “pembongkaran dan pengolahan” yang dapat menghasilkan perubahan rona muka bumi dan berpotensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Potensi persoalan ini akan muncul manakala diabaikannya faktor pengendalian lingkungan. Persepsi keliru yang dibesar-besarkan saat ini adalah tambang identik dengan merusak lingkungan, padahal tidak selalu benar. Ditinjau dari penggunaan lahan, pemanfaatan hutan untuk pertambangan di Indonesia hanya sekitar 0,135 juta hektar atau hanya 0,1 % luas areal hutan Indonesia (M. Kaisiepo, 2002).
7. Adanya peraturan perundangan yang bersifat sektoral dan parsial dalam pengelolaan sumberdaya alam.
8. Ketidakkonsistenan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal perijinan dan pungutan perusahaan bahan tambang akan memberatkan investor.

#### **IV. PEMBAHASAN**

Minat investor untuk menanamkan modalnya pada industri pertambangan tidak cukup hanya dilihat dari kelayakan geologi dan ekonomi mineral/bahan galiannya saja, tapi ada beberapa faktor yang lain yang penting, antara lain kepastian jaminan hukum dan keamanan. Investor pertambangan asing, BUMN dan swasta nasional mengakui tentang potensi dan keanekaragaman mineral dan bahan tambang Indonesia, namun yang lebih penting saat ini adalah, apakah ada jaminan hukum dan keamanan untuk berinvestasi di bidang ini, mengingat kondisi negara Indonesia saat ini.

#### **4.1. Faktor Kendala dan Tantangan :**

##### **4.1.1. Bidang Ekonomi**

Kelesuan ekonomi berdampak pada kelesuan investasi sektor riil. Kelesuan perekonomian nasional yang berlarut-larut saat ini, antara lain disebabkan oleh masih terikat dan disetirnya perekonomian nasional oleh badan-badan keuangan pemberi kredit (CGI, IMF). Sehingga dalam banyak hal, kebijakan keuangan dan ekonomi nasional juga tunduk kepada badan-badan tersebut.

Kontrak kerja pemerintah Indonesia dengan IMF akan berakhir November 2002, belum pasti apakah kontrak tersebut diperpanjang atau dihentikan sama sekali, tapi yang jelas selama IMF masih berkuasa atas kebijakan ekonomi makro dan moneter Indonesia, terdapat indikasi yang sangat valid bahwa ada kecenderungan semakin terjadinya pemiskinan terhadap negara.

Skenario pemiskinan negara itu secara konsisten terlihat dari fakta semakin kuatnya tekanan IMF pada pemerintahan sekarang untuk melakukan : penjualan saham-saham mayoritas BUMN yang sangat strategis, rencana agresif pemerintah untuk privatisasi atau swastanisasi BUMN dan penjualan secara murah aset negara yang dikelola BPPN. Itu artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Indonesia sebagai negara akan jatuh miskin, karena hampir semua aset strategisnya yang produktif telah dijual. Padahal keadaan aktual yang cukup mencemaskan di masa depan adalah jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dengan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk

miskin yang tinggi, sementara sumber-sumber ekonomis seperti minyak dan gas serta beberapa jenis bahan tambang semakin menipis cadangannya, hutan yang semakin rusak oleh eksploitasi yang berlebihan.

Sementara itu, berbagai kesan negatif tampaknya sudah menjadi label yang tidak terlepas dari citra Indonesia di mata dunia. Hasil survei dari *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* Maret 2002, secara khusus menyorot betapa parahnya kondisi penyelewengan uang di Indonesia, yang menempatkan negara ini sebagai negara terkorup di Asia untuk tahun ini. Pada tahun – tahun sebelumnya, hasil survei yang sama juga menempatkan Indonesia dalam papan bawah sebagai negara korup dan bermasalah. Yang menyedihkan, sepanjang tahun belum nampak perbaikan di negeri ini, sekalipun reformasi bergulir belum mampu menghapus borok di negeri ini.

Hasil survei yang dilakukan LPEM – FEUI tahun 2001 menunjukkan pungli dan korupsi birokrasi di pemerintahan menambah biaya produksi rata – rata 11,2 persen. Hal ini tentunya akan menjadikan ekonomi biaya tinggi dan dapat berimbas pada minat investasi di Indonesia.

Dalam hal pajak, rencana pemerintahan Megawati dalam RAPBN 2003 tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebagai “sumber pokok penerimaan negara” sebesar 13,3 persen, kemungkinan dapat menurunkan likuiditas dunia usaha dan berkurangnya kemampuan usaha untuk melakukan investasi serta perbaikan alat produksi. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak juga memunculkan banyaknya redistribusi-redistribusi tambahan oleh Pemerintah Daerah yang seharusnya sudah termasuk dalam perjanjian Kontrak Karya. Akibatnya akan menambah beban pengusaha industri pertambangan.

#### **4.1.2 Bidang Politik dan Keamanan**

Persoalan politik dan keamanan merupakan salah satu faktor yang menjadikan kendala masuknya investasi baru di sektor mineral, terutama di beberapa propinsi yang bergejolak dan berpotensi terjadi kerusuhan, seperti Maluku, Sulawesi Tengah, Aceh dan Papua. Penanganan kasus – kasus sparatisme di Aceh dan Maluku yang tak kunjung selesai serta belum lagi perbaikan dan pemulihan kondisi sosial, infrastruktur dan lainnya, membutuhkan penanganan yang serius. Kenyataannya pemerintah Megawati kurang serius menangani masalah sparatisme dan konflik agama di Maluku, bahkan sejak ditunjuk sebagai pejabat resmi di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Umumnya penyelesaian konflik sara hanya diselesaikan pada taraf “rujuk“ dengan intervensi pemerintah, tanpa diikuti siapa memulai, siapa yang salah, ditinjau dari segi hukum pidana atau perdata. Penyelesaian kasus seperti ini rawan dan berpotensi memunculkan konflik susulan. Contoh perjanjian Malino I dan II terkesan dipaksakan, hanya merupakan penanganan sesaat dari pemerintah.

Isu – isu terbaru tentang terorisme, dan tudingan Barat (Amerika cs.) bahwa Indonesia merupakan salah satu sarang teroris, dapat mempengaruhi kestabilan negara. Apalagi sasaran yang dituding sebagai teroris adalah umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini akan membuat resah masyarakat, dan kalau tidak disikapi dan diantisipasi dengan baik akan menjadi kontra produktif bagi investasi dan pertumbuhan industri pertambangan, yang mayoritas adalah asing (Barat). Munculnya penolakan sebagian masyarakat terhadap beberapa produk Barat (Amerika) boleh jadi akan merembet ke sektor bisnis pertambangan, dimana perusahaan – perusahaan Barat banyak beroperasi di sini.

Fakta lain yang belum banyak diketahui orang adalah munculnya tesis yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, bahwa pada tahun 2025 Indonesia dan Pakistan, dua negara besar Asia akan hilang (dihapus) dari peta dunia. Mengapa harus

Indonesia dan Pakistan ? jawabnya adalah karena dua negara ini menjadi simbol kekuatan Islam, yang dicap teroris saat ini. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan Pakistan adalah satu – satunya negara Islam yang mempunyai persenjataan nuklir. “Hilangnya” dua negara ini akan memperkuat hegemoni Barat terhadap Timur.

Penting digaris bawahi disini, sudah sering terjadi dan terdapat bukti-bukti yang signifikan bahwa “tesis Amerika” tidak hanya sekedar tesis, tapi “dibuktikan/diwujudkan”. Kalau mau menengok sejenak pada riwayat lahirnya negara Israel, invasi AS ke Sudan, perang Balkan, bahkan konflik-konflik di beberapa belahan dunia lainnya tak lepas dari campur tangan Amerika Serikat. Kasus invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, tak lepas dari *grand scenario* Amerika Serikat, karena pemerintah Taliban menolak rencana pembangunan pipa minyak dan gas oleh Amerika Serikat (Centgas) dari Turkmenistan melalui Afghanistan menuju Multan – Pakistan.

Majalah *The New York Times* edisi awal tahun 2002 dalam tulisan berjudul *U.S see battles after Afghan war in lawless area* (setelah perang Afghan, Amerika membidik perang di wilayah-wilayah tanpa hukum) dengan jelas menyebut Indonesia sebagai salah satu target “anti teroris Amerika” (hasil wawancara dengan Deputi Menteri Pertahanan AS, Paul D. Wolfowitz). Masih banyak lagi tulisan yang substansinya memperkuat tesis tersebut di atas, akan tetapi tidak semuanya dapat dikemukakan disini. Yang jelas bahwa upaya-upaya tersebut benar-benar nyata dan perluantisipasi dari semua pihak.

Menengok kembali pada sejarah Indonesia, terdapat bukti-bukti kuat adanya upaya provokasi agen – agen Amerika Serikat (CIA). Keterlibatan CIA pada pemberontakan PRRI Permesta, rencana pembunuhan Presiden Soekarno dan suksesi berdarah Orde Lama ke Orde Baru cukup untuk menjadi pelajaran. Hal ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu waspada dan tidak terpancing isu – isu yang belum tentu kebenarannya, apalagi datangnya dari satu sumber (satu kelompok) saja.

#### **4.1.3 Bidang Peraturan Hukum dan Perundang – undangan**

Semenjak bergulirnya reformasi, yang antara lain dengan lahirnya produk hukum UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan membawa angin segar dalam hal kesempatan, “recovery” dan partisipasi Pemerintah Daerah di dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya. Namun sebagaimana diketahui bahwa pemberian kesempatan kepada Daerah untuk mengelola potensi sumberdaya alam juga membawa persoalan baru. Sebagai contoh, investor yang sudah mendapatkan ijin Kontrak Karya pertambangan, dimana persyaratan di dalamnya sudah termasuk iuran dan redistribusi bagi daerah, ternyata di lapangan masih banyak ditemui redistribusi-retribusi tambahan yang dipungut atas dasar Perda atas dasar otonomi daerah.

Beberapa kelemahan dari UU No. 22 tahun 1999 seperti pasal 7 dan pasal 10 yang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, **kecuali** bidang politik luar negeri, hankam, . . .dst , serta “kewenangan bidang lain”. Termasuk bidang lain dirinci disini adalah pendayagunaan sumberdaya alam. Padahal dalam pasal 10 disebutkan bahwa Daerah berwenang “mengelola sumberdaya nasional” yang tersedia di wilayahnya dst.

Peraturan perundangan yang bersifat sektoral dan parsial dalam pengelolaan sumberdaya alam juga mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan. Sebagai contoh, terbitnya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni dalam pasal 38 ayat (4) berisi tentang pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di lahan hutan lindung. Akibat

diperlakukannya undang-undang tersebut, 50 perusahaan pertambangan yang sebagian lokasi kerjanya ada di hutan lindung akan berhenti beroperasi. Padahal investasi yang ditanamkan sebesar 16,8 miliar dollar AS dan dapat menyerap tenaga kerja 63.892 orang (M. Kaisiepo, 2002) Tumpang tindihnya peraturan kehutanan dan pertambangan menyebabkan terhentinya kegiatan pertambangan umum di kawasan hutan lindung. Calon investor tak tertarik lagi ke Indonesia karena mereka menganggap tak ada kepastian hukum. Resiko lebih jauh, pemerintah dapat dituntut ke arbitrase internasional dan akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan internasional.

## **4.2. Faktor Pendukung dan Peluang :**

### **4.2.1 Bidang Ekonomi**

1. Terjadinya kecenderungan penurunan defisit anggaran negara selama tiga tahun terakhir, yakni 54,73 triliun pada tahun 2001, 42 triliun pada tahun 2002 dan direncanakan pada tahun 2003 tinggal sebesar 26,23 triliun (E. Ishak, 2002).
2. Penurunan ratio utang dengan Produk Domesti Bruto (PDB) pada tahun – tahun terakhir menunjukkan penurunan, yaitu 95 persen pada tahun 2001 dan 80 persen pada tahun 2002, yang antara lain dikarenakan penurunan angka inflasi, turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mendekati angka ideal dan penguatan kurs rupiah terhadap dollar AS dalam waktu yang lama (Menkeu.Boediono, 2002).
3. Pengakuan lembaga-lembaga penilai Internasional terhadap perbaikan kemampuan Indonesia dalam pembayaran hutang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sampai September 2002, *Standard and Poor's (S&P)* menaikkan peringkat hutang jangka panjang dari *Selective Devault* ; “SD” (beresiko tak dibayar) menjadi “*Tripple-C*” (diragukan kemampuannya untuk bisa membayar), sementara peringkat hutang jangka pendek dari “SD” menjadi “C”. Lembaga lain yaitu *Fitch Ratings* juga menaikkan peringkat hutang jangka panjang dan jangka pendek pemerintah dari “*B-minus*” menjadi “B” (stabil tidak akan berubah dalam waktu dekat)(Kompas, 10/10/2002).
4. Rencana pemerintah untuk melakukan desentralisasi fiskal, yaitu mengucurkan dana dan kewenangan pengelolaan dana ke daerah (masyarakat) lebih besar diharapkan dapat lebih membantu daerah mengembangkan potensi daerahnya. Sebagai gambaran, untuk tahun 2003 mendatang, besarnya anggaran untuk daerah sebesar 113 triliun, meningkat cukup signifikan dari realisasi tahun 2002 sebesar 98,7 triliun.
5. Kecenderungan penurunan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) beberapa bulan terakhir ke level yang mendekati ideal. Januari 2002, suku bunga SBI masih pada level 18 % per tahun dan September 2002 yang lalu sudah 14,34 % per tahun. Penurunan suku bunga SBI akan menurunkan suku bunga deposito dan akhirnya suku bunga kredit. Hal ini diharapkan memacu pertumbuhan sektor riil, termasuk BUMN dan Swasta Nasional yang bergerak di sektor pertambangan.
6. Penurunan angka inflasi dan kesetabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam satu setengah tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik.
7. Adanya penarikan dana negara-negara Arab yang tersimpan di Amerika Serikat dan Negara-Negara Barat secara besar-besaran memberikan peluang untuk menarik investor baru dari Timur Tengah, yang nota bene merupakan sahabat tradisional bangsa Indonesia.

#### **4.2.2 Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia**

Potensi mineral dan batubara di Indonesia yang melimpah, belum seluruhnya dipetakan dan dieksploitasi, masih tetap memberikan peluang dan harapan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Potensi timah Indonesia hingga 7 % dari cadangan dunia. Tembaga, emas dan perak di Papua, Bauksit di kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Nikel di Sulawesi Selatan, P. Gebe dan Maluku. Cadangan dan potensi mineralisasi emas dan perak juga dapat dijumpai sepanjang jalur Bukit Barisan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat Selatan, NTB, Sulawesi Utara dan masih banyak di beberapa daerah lainnya yang mungkin belum ditemukan.

Indonesia juga mempunyai batubara, minyak dan gas yang luar biasa besarnya. Semua ini merupakan salah satu potensi yang menarik bagi investor pertambangan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun yang lebih penting adalah, apakah potensi yang demikian melimpah ini didukung oleh situasi yang kondusif bagi investasi.

Di bidang sumberdaya manusia, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang melimpah bila dikelola dengan baik, tetap merupakan salah satu faktor penunjang. Setapak demi setapak SDM Indonesia sudah lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Semakin banyaknya institusi pendidikan, penelitian dan pelatihan akan semakin mendukung keberadaan industri pertambangan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sekitar tujuh tahun yang lalu, institusi pendidikan pertambangan setingkat universitas tidak lebih dari sepuluh buah, sekarang terdapat sekitar 20 institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu pertambangan.

#### **4.2.3 Bidang Hukum dan Kebijakan Pemerintah**

1. Suksesnya amandemen ke-4 UUD 1945 tanpa terjadi kerusuhan, memberikan keyakinan kepada investor bahwa di Indonesia tidaklah segawat seperti yang diberitakan di luar negeri. Dengan kata lain, hal ini secara umum menunjukkan kesetabilan pemerintah dan negara.
2. Meskipun ada beberapa kelemahan, secara garis besar, berlakunya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan memberikan keleluasaan Daerah untuk mengelola sumberdaya alamnya dan lebih memberdayakan masyarakat setempat, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan daerah.

## **V. PENUTUP**

Sebagai akhir dari tulisan ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar minat dan peluang berusaha dan berinvestasi di sektor pertambangan tetap menarik antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan otonomi daerah yang terkontrol dan terarah, agar di kemudian hari tidak timbul perselisihan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.
2. Membatasi pajak dan pungutan-pungutan lain yang tidak proporsional, apalagi yang sudah termasuk dalam kontrak, dengan alasan otonomi daerah.
3. Pemerintah dan masyarakat agar tidak mudah terpancing isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, terutama isu-isu terorisme, serta bersama-sama sekuat tenaga mengantisipasi upaya-upaya dalam rangka “penghapusan” Indonesia dari peta dunia sebelum tahun 2025.

4. Mengadakan refisi atas UU No. 41 tahun 1999, khususnya Pasal 38 Ayat (4) yang melarang kegiatan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, misalnya dengan mengubah peruntukan kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi.
5. Merumuskan kebijakan mineral yang kompetitif, artinya kebijakan yang tidak hanya mengejar “profit” bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saja, tetapi melihat manfaat dari efek ganda (*multipliers effect*) dari keberadaan industri pertambangan.

#### DAFTAR BACAAN :

1. Alamsyah, B.S., (2000), *Pertambangan Indonesia Dalam Paradigma Reformasi*, Prosiding Temu Ilmiah Nasional, UPN “Veteran “ Yogyakarta.
2. Harian “Kompas”, (13 Juli 2002), *Hutan Lindung Tergusur Pertambangan ...?*, Hasil Wawancara dengan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, Menteri Kehutanan M. Prakoso dan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Manuel Kaisiepo.
3. Harian “Kompas”, (11 Agustus 2002), *Dunia Usaha Jangan Berharap*, Hasil Wawancara dengan Menperindag Rini MS Suwandi, hal. 25, dan *Kepastian Tak Kunjung Datang*, hal. 32.
4. Harian “Kompas”, (23 Agustus 2002), *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Dicurigai halangi Investasi*, Hasil Wawancara dengan Fraksi-Fraksi DPR Dalam Sidang Paripurna DPR, hal. 13.
5. Harian “Kompas”, (29 Agustus 2002), *Lemahnya Penegakan Hukum , Menyebabkan Anjloknya Investor*, Hasil wawancara dengan Ketua Masyarakat Investor Scuritas Indonesia (MISI) Nyakdan Murdani, hal. 14.
6. Harian “Kompas”, (10 Oktober 2002), *Fitch Naikkan Peringkat Hutang RI*, hal. 13.
7. Kaisiepo, M., (2002), *Kontribusi Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Energi pada Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Pertambangan dan Energi 2002, Jogjakarta.
8. Majalah “Sabili”, No. 07/X (2002), *Tak Ada Al-Qaidah!*, hal.12-29.
9. Projosumarto, P., (2002), *Memacu Pengembangan Wilayah Terpencil di Kawasan Indonesia Timur*, Prosiding Prosiding Seminar Nasional Pertambangan dan Energi 2002, Jogjakarta.
10. Scouller, B., (2001) *Mining and Opportunity – A Needed Kick-Start*, TPT X PERHAPI, Bandung.